



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 293 /2025

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA SUNGAI BATU GANTIH HILIR
KECAMATAN GUNUNG KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64C Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Sungai Batu Gantih Hilir Kecamatan Gunung Kerinci.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 47);
7. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.104/2025 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Sungai Batu Gantih Hilir Kecamatan Gunung Kerinci.

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Sungai Batu Gantih Hilir Kecamatan Gunung Kerinci Nomor 04 Tahun 2025 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Sungai Batu Gantih Hilir Tahun 2025;

2. Surat Camat Gunung Kerinci Nomor 140/243/Pem/GK/2025 tanggal 05 Desember 2025 perihal Usulan SK PAW Kepala Desa Sungai Batu Gantih Hilir Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Sungai Batu Gantih Hilir Kecamatan Gunung Kerinci.

KEDUA : Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

Nama : SAFRITA
 NIK : 1501060508760002
 Jabatan : Kepala Desa Sungai Batu Gantih Hilir
 Kecamatan : Gunung Kerinci

KETIGA : Kepala Desa Atar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku/terkait.

- KEEMPAT : Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diambil sumpah, janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- KELIMA : Masa Jabatan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah menjalani sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti terhitung mulai pelantikan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.104/2025 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Sungai Batu Gantih Hilir Kecamatan Gunung Kerinci, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 22 DESEMBER 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Siulak.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Gunung Kerinci di Siulak Deras.
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai Batu Gantih Hilir di Sungai Batu Gantih Hilir.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.